

PROSES PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM (BH) KOPERASI SESUAI DENGAN PERMENKOP&UKM NO.10 TAHUN 2015

Pemohon	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi / Kab / Kota	Notaris NPAK	Kementerian Koperasi dan UKM RI
1. Permohonan Pengajuan Penyuluhan Koperasi dan konsultasi Ttg Pendirian koperasi	Memberikan Penyuluhan Kepada Pemohon 2		
4. Hasil dari Penyuluhan tersebut menghasilkan keinginan apakah Pemohon bersepakat mendirikan koperasi atau Tidak ? 5. Bila Pemohon bersepakatan menjadikan kelompok tersebut menjadi koperasi, maka di kelompok tersebut mempersiapkan pendirian koperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan PP 4 Tahun 1994 dan Permen 10 tahun 2015.	Dinas Melakukan Penyuluhan kepada Masyarakat sesuai dengan keinginan Pemohon 3		
6. Setelah Persyaratan Lengkap maka Pemohon BH Koperasi Membuat Surat Ke dinas Koperasi Pembina Provinsi / Kab / Kota , untuk dilakukan Verifikasi lapangan terkait dengan kelengkapan persyaratan dan konsultasi Anggaran dasar yang akan digunakan oleh Koperasi .	Dinas mempersiapkan Kunjungan Kepada koperasi sesuai dengan keinginan Pendirian BH Koperasi 7		
9. Dinas Melakukan survey kepada Pemohon untuk melihat keberadaan koperasi ini berada terkait dengan kesiapan dan kelengkapan persyaratan pendirian koperasi sesuai dengan keinginan Pemohon (terlampir 1)	Dinas melakukan Verifikasi sesuai dengan keinginan Pemohon BH 8		
	Hasil dari survey dan verifikasi tersebut maka Dinas membuat surat pengantar kepada Pemohon BH yang tembusannya kepada Notaris NPAK untuk pengesahan BH Koperasi. (Persyaratan lengkap) 10		
11. setelah menerima surat dari Dinas Koperasi terkait tentang pengantar kepada pendirian BH kop, maka pemohon BH langsung menuju ke Notaris. Untuk dilakukan pengesahan BH Koperasi kepada Notaris .		Notaris setelah menerima berkas lengkap dari Pemohon BH , lalu segera melakukan legalitas melalui sisminbhkop kementerian Koperasi dan UKM RI . 12	Kementerian Koperasi lalu menerima hasil pengajuan dari Notaris dan langsung memberikan pengesahan No. BH Koperasi kepada Notaris dan tembusannya diberikan kepada Dinas Pembina Koperasi Provinsi / Kab / Kota. 13
Menerima No BH Koperasi dari Notaris dan setelah itu pengajuan permohonan IUSP bagi koperasi yang usahanya pada sektor keuangan 17	Menerima Tembusan No. BH Koperasi dari Kementerian Koperasi. Dan dicatat dan di tulis dalam buku daftar umum koperasi. 16	Menerima No. BH Koperasi dan diserahkan kepada Pemohon 15	Nomor BH Koperasi diberikan Kepada Pemohon melalui Notaris dan tembusannya ke Dinas Pembina Provinsi / Kab /kota. Dan sekali mengumumkan dalam Berita 14